

**BAB IV**

**MEKANISME DAN PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**UNTUK PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN**

**CABANG JAKABARING PALEMBANG**

**A. Mekanisme Untuk Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang**

Produk Arrum Haji ini merupakan sebuah produk pembiayaan yang memberikan dana bantuan haji kepada masyarakat. Produk pembiayaan ini tergolong produk yang sangat baru yang ada di seluruh Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional di Indonesia. Produk ini hadir berdasarkan Fatwa MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014, di mana PT. Pegadaian melihat sebuah peluang untuk menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji pasca Dana Talang Haji ditutup.

Arrum Haji adalah produk yang disediakan oleh Pegadaiaian Cabang Jakabaring Palembang yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, di mana Pegadaiaian Cabang Jakabaring Palembang membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Hanya dengan menggadaikan emas atau logam mulia seberat 3.5 gram atau senilai dengan Rp 2.000.000 nasabah akan segera mendapatkan porsi haji dan sudah mengetahui kapan ia akan berangkat untuk melakukan ibadah haji.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Firdaus pada tanggal 6 Mei 2019

Produk Arrum Haji ini juga sangat diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena dengan Produk Arrum Haji ini masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dengan mudah mendapatkan porsi haji serta kepastian kapan diberangkatkan untuk ibadah haji.<sup>2</sup>

Adapun akad yang digunakan dalam transaksi Arrum Haji adalah *rahn tasjily*,<sup>3</sup> sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahwa yang dimaksud dengan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas uang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Pegadaian yang harus dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan Produk Arrum Haji adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Menyerahkan jaminan Emas  $\frac{3}{4}$  suku atau Logam Mulia 3.5 gram.
2. Menyerahkan *fotocopy* KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah/Akte Kelahiran/Ijazah Terakhir.
3. Pasfoto Haji 3x4 sebanyak 12 lembar, 4x6 sebanyak 6 lembar (latar putih).
4. Usia Nasabah (*rahin*) saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 55 tahun.

Proses mekanisme Produk Arrum Haji dimulai dengan nasabah datang ke Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang dengan membawa syarat dan

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan bapak Riski Nur Edy P pada tanggal 6 Mei 2019

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Soukat Bursalino pada tanggal 6 Mei 2019

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Firdaus pada tanggal 6 Mei 2019

ketentuan yang telah disebutkan di atas dan juga membayar biaya administrasi, selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu nasabah ditemani pegawai Pegadaian yang telah ditunjuk datang ke bank terdekat untuk pembuatan buku tabungan untuk memperoleh SBAPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji si nasabah, dalam hal ini bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang adalah bank CIMB Niaga Syariah, bank Panin Syariah, dan bank BNI Syariah. Kemudian nasabah datang ke Kantor Departemen Agama untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji. Setelah itu nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian. Yang terakhir adalah nasabah membayar angsuran kepada pihak pegadaian syariah sesuai dengan akad yang berlaku.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk proses pengembalian uang ke Pegadaian dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka maksimal 5 tahun ditambah dengan biaya *mu'nah*.<sup>6</sup> Berikut adalah simulasi angsuran atau cicilan:

**TABEL 4.1**

Simulasi Angsuran Produk Arrum Haji

Jangka Waktu	Angsuran Pokok	<i>Mu'nah</i> *	Jumlah Angsuran Perbulan**

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Firdaus pada tanggal 6 Mei 2019

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Rafika pada tanggal 8 Mei 2019

12 Bulan	2.083.333	252.806	2.336.200
18 Bulan	1.388.889	252.806	1.641.700
24 Bulan	1.041.667	252.806	1.294.500
36 Bulan	694.444	252.806	947.300
48 Bulan	520.833	252.806	772.000
60 Bulan	416.667	252.806	668.000

(Brosur Pegadaian, 2019)

\**mu'nah* : biaya pemeliharaan barang jaminan

\*\*jumlah angsuran dibulatkan Rp 100 ke atas

Untuk perhitungan *mu'nah* dikalikan dengan jumlah taksiran *marhun* yaitu<sup>7</sup>: jaminan emas 3.5 gram, SBPIH, SPPH, dan buku tabungan milik nasabah. Berikut adalah perhitungan *mu'nah* perbulan adalah:

$$0,95\% \times \text{Nilai Taksiran Jaminan (marhun)}$$

Sumber: Pegadaian Palembang

**TABEL 4.2**

Biaya Administrasi dan Setoran Saat Akad

Jangka Waktu	Setoran Awal Tabungan	Biaya Adm	Jumlah
--------------	--------------------------	-----------	--------

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Sari Febrina Dwinta pada tanggal 8 Mei 2019

12 Bulan	500.000	340.000	840.000
18 Bulan	500.000	362.500	862.500
24 Bulan	500.000	382.500	882.500
36 Bulan	500.000	445.000	945.000
48 Bulan	500.000	535.000	1.035.000
60 Bulan	500.000	682.500	1.182.500

(Brosur Pegadaian, 2019)

Adanya perbedaan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah disebabkan adanya biaya *kafalah*<sup>8</sup> yang turut dibebankan kepada nasabah. Praktikanya, biaya administrasi tetap yaitu sebesar Rp 270.000, sedangkan sisanya adalah biaya *kafalah*. Dengan kata lain, untuk akad dengan jangka waktu 12 bulan maka dikenakan *kafalah* sebesar Rp 70.000, untuk akad dengan jangka waktu 18 bulan dikenakan *kafalah* sebesar Rp 92.500, untuk akad dengan jangka waktu 24 bulan dikenakan *kafalah* sebesar Rp 112.500, untuk akad dengan jangka waktu 36 bulan dikenakan *kafalah* sebesar Rp 175.000, untuk akad dengan jangka waktu 48 bulan dikenakan *kafalah* sebesar Rp265.000, dan untuk akad dengan jangka waktu 60 bulan dikenakan *kafalah* sebesar Rp 412.500.<sup>9</sup> Adapun keuntungan yang didapatkan oleh Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang dalam melakukan pembiayaan Arrum Haji adalah biaya pemeliharaan barang jaminan.

<sup>8</sup> *Kafalah adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan asuransi.*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Sari Febrina Dwinta pada tanggal 8 Mei 2019

Adapun contoh praktek produk Arrum Haji yang dilakukan oleh Bapak Sofyan Asnawi yang ingin pergi haji, dan dia memanfaatkan layanan yang diberikan oleh Pegadaian dengan produk Arrum Haji tersebut. Maka prakteknya adalah sebagai berikut:

Bapak Sofyan datang ke Pegadaian dengan membawa emas senilai 2 juta rupiah, fotocopy KTP, serta uang sebesar Rp 500.000 untuk pembukuan tabungan haji. Kemudian melakukan akad Arrum Haji (akad pinjaman yang disertai *al-rahm*) dengan lama angsuran 12 bulan atau 1 tahun. Pinjaman diberikan terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2020. Bapak Sofyan juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 340.000 untuk proses pemberian pembiayaan oleh Pegadaian *kafalah*, yang digunakan untuk keperluan asuransi untuk Bapak Sofyan sebesar Rp 70.000. Selanjutnya Bapak Sofyan datang ke Bank CIMB Niaga Syariah untuk membuka rekening tabungan haji. Bank CIMB Niaga syariah menerbitkan buku tabungan haji melakukan input data kemudian memberikan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi.

Setelah menyelesaikan proses di Bank CIMB Niaga Syariah, Bapak Sofyan datang ke kantor Departemen Agama untuk mendaftar ibadah haji dengan melengkapi persyaratan pendaftaran haji dan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi yang telah dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah. Bapak Sofyan mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang telah disediakan di Kantor Departemen Agama menerbitkan SPPH dengan nomor porsi haji. Setelah mendapatkan SPPH dan nomor porsi haji, Bapak

Sofyan kembali ke Pegadaian untuk menyerahkan SPPH dan nomor porsi haji serta tanda bukti setoran awal dan lebar/buku tabungan kepada Pegadaian dan disimpan selama jangka waktu pembiayaan Arrum Haji.

Bapak Sofyan membayar angsuran Arrum Haji sebesar Rp 2.336.200 perbulan. Angsuran tersebut terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp 2.083.333 dan biaya *mu'nah* (pemeliharaan) sebesar Rp 252.806 selama 12 bulan sesuai dengan kesepakatan ketika akad dibuat. Berikut rincian biaya yang harus dibayarkan oleh Bapak Sofyan untuk setoran bulan 1 (pertama):

Biaya Administrasi	: Rp 340.000
Setoran Awal Tabungan	: Rp 500.000
<i>Kafalah</i>	: Rp 70.000
Angsuran Pokok	: Rp 2.083.333
<i>Mu'nah</i>	: Rp 252.806
	————— +
Jumlah	: Rp 3.246.139

Selanjutnya untuk 11 bulan berikutnya sebagai berikut:

Angsuran Pokok	: Rp 2.083.333
<i>Mu'nah</i>	: Rp 252.806
	————— +

Jumlah Angsuran Perbulan: Rp 2.336.200

Emas yang disimpan serta SPPH dengan nomor porsi haji, tanda bukti setoran awal dan lembar/buku tabungan akan dikembalikan kepada Bapak Sofyan setelah menyelesaikan angsuran Arrum Haji.

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya Produk Arrum Haji juga tidak terlepas dari risiko. Adapun risiko yang paling sering dihadapi oleh Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang dalam menyalurkan Produk Arrum Haji adalah risiko kredit.<sup>10</sup> Apabila nasabah terlambat membayar angsuran setiap bulan, maka Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang memberikan *ta'wid* (denda) kepada nasabah. Dana *ta'wid* tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU). Adapun perhitungan *ta'wid* perhari adalah<sup>11</sup>:

$$\frac{4\% \times \text{jumlah angsuran perbulan}}{30}$$

Sumber: Pegadaian Palembang

Demikian, langkah yang diambil Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang untuk meminimalisir risiko adalah dengan cara membangun hubungan yang baik dengan nasabah, sehingga dapat mengetahui watak atau sifat si nasabah.

## **B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Untuk Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang**

Dalam produk arrum haji menggunakan dua akad, yaitu akad pinjaman yang disertai dengan al-rah'n. Maksudnya adalah, seorang nasabah akan menerima pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan porsi haji dengan menggadaikan emas senilai Rp. 2.000.000 kepada pihak Pegadaian. Hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, seperti yang

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ridho Firdaus pada tanggal 6 Mei 2019

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Sari Febrina Dwinta pada tanggal 8 Mei 2019



dijelaskan dalam syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al-marhun), menurut ulama fiqh salah satu syaratnya adalah barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.

Dalam fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn*, *tamwil al-mautsuq bi al-rahn*, pada bagian kelima, ketentuan terkait akad:

“Pada prinsipnya akad al-rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena *al-qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*al-ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.”

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut<sup>12</sup>.

Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima<sup>13</sup>.

Sedangkan dalam produk arrum haji seorang nasabah akan menerima pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan porsi haji dengan menggadaikan emas senilai Rp. 2.000.000 kepada pihak Pegadaian, jadi syarat produk arrum haji tidak sesuai dengan syarat karena yang di jadikan jaminan tidak seimbang dengan pinjaman, dan tidak sesuai dengan menurut

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005) hal. 88

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hal. 106

istilah syara' yaitu jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Penjelasan surat dan hadis tentang jaminan dan yang memberikan pinjaman, seperti yang dijelaskan surat al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh Muamalah:

الأصل في الأشياء إلا با حة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kepada firman Allah di atas, dapat penulis simpulkan bahwa menggadaikan atau memberikan barang tanggungan kepada orang yang berpiutang itu dibolehkan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang yang berpiutang untuk memberikan pinjaman kepada orang yang akan diberikan utang.

Hukum meminta agunan itu adalah *mubah* berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi. Adapun dalil Al-Qur'an di antaranya surat Al-Baqarah ayat 282-283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”

Adapun dasar dari sunnah atau hadits antara lain:

رهن رسول الله ص م دِرْعًا عند يهوديِّ بالمدينة وأخذ منه شعيرا لإهله

Artinya: “Rasulullah saw merungguhkan baju besi kepada orang yahudi di Madinah ketika beliau menghutangkan gandum dari seorang yahudi.”

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)<sup>14</sup>.

<sup>15</sup>Dalam pelaksanaan akad Arrum Haji ini seperti yang terdapat di dalam lembaran akad di jelaskan bahwa ada dua akad yang dipakai, yaitu akad pinjaman yang disertai *al-rahn*, kemudian nasabah juga dibebankan *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan). Biaya *mu'nah* yang ditanggung nasabah adalah sebesar Rp 252.806/bulan.

Dalam penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan gadai dan pemanfaatanya merupakan sah karena keseluruhan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014.

<sup>14</sup> <http://www.carihadis.com/> diakses 15 juni 2019